

**PEMIDANAAN TERHADAP ORANG ATAU
KORPORASI YANG MEMPEKERJAKAN ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹
Oleh : Virginia Pomandia²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak dibawah umur bisa dipekerjakan dan Bagaimana pemidanaan terhadap orang atau korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Anak dibawah umur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipekerjakan baik oleh orang perorangan maupun korporasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 yang berbunyi: "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". 2. Orang atau korporasi adalah merupakan subyek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian selain mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi namun juga sekaligus mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang anak dibawah umur untuk dipekerjakan. Orang atau korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menurut Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata kunci: Pemidanaan, orang, korporasi, mempekerjakan anak dibawah umur, perlindungan anak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101186

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi objek yang sangat penting di dunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orang tua merupakan yang

³ Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁴ H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 1.

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.⁵

Selengkapnya bunyi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁶

Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, oleh karenanya anak-anak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.⁷ Anak sebagai kelompok yang rentan dan lemah, tidak dapat disangkal selalu mendapat gangguan-gangguan yang datang baik dari luar maupun dari anak itu sendiri, gangguan-gangguan itu beragam macamnya.

Kekerasan juga sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (*sexual abuse*).⁸ Anak seharusnya masih harus berada dalam dunia pendidikan dan bermain tetapi karena menjadi kelompok yang rentan dan lemah sehingga dimanfaatkan oleh individu maupun korporasi untuk dijadikan pekerja, hak mereka dirampas. Bahkan oleh pihak keluarga sendiri dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai pencari nafkah dengan menjadi seorang pekerja. Pemerintah sudah berupaya untuk melarang anak-anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan antara lain dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dengan memberikan sanksi yang berat baik itu sanksi penjara maupun sanksi denda yang banyak jumlahnya, namun tetap saja masih ada oknum maupun perusahaan atau korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur. Dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 jelas disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan maupun batas-batas dalam mempekerjakan anak terutama anak dibawah umur dan wanita, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), terutama yang terdapat dalam Bab X yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan dan didalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak penyemir sepatu, anak penjual koran, dan masih banyak lagi pekerja anak lainnya.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apakah anak dibawah umur bisa dippekerjakan?
2. Bagaimanapemidanaan terhadap orang atau korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

⁵ Maidin Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁶ H.R Abdulssalam dan Adri Desasfuryanto, *Op-Cit*, hlm. 8.

⁷ Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 14.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁹ *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dan Perempuan*, diakses dari www.hukumtenagakerja.com pada tanggal 4 Nopember 2018.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁰ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Anak Dibawah Umur Tidak Dapat Dipekerjakan

Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 sudah menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk". Bagaimanakah kriteria pekerjaan-pekerjaan yang terburuk? Dalam Pasal 74 ayat (2) disebutkan kriteria pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang tidak boleh dikerjakan oleh anak-anak yaitu:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Keputusan Menteri No: KEP. 235 /MEN/2003, Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yaitu :

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
 - d. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - e. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - f. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - g. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - h. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - i. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - j. Pekerjaan di kapal;
 - k. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - l. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
 - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 dimana dalam Pasal 32 disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13-14.

B. Pidanaan Terhadap Orang atau Korporasi Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang perumusan sanksi pidana terhadap korporasi diatur secara beragam dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah dikemukakan dalam halaman-halaman sebelumnya. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa terhadap korporasi dapatlah dijatuhkan pidana atau sanksi sebagai berikut:¹¹

1. Denda;
 - a. dengan jumlah tertentu serta batas maksimumnya.
 - b. dengan ketentuan pemberatan ditambah dengan 1/3 denda.
 - c. dengan pemberatan dua kali denda.
 - d. dengan dikaitkan pada sejumlah persentase tertentu dari nilai kontrak.
2. Perampasan terhadap perusahaan dimana tindak pidana dilakukan, diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disini UU hanya memandang bahwa perusahaan merupakan kumpulan harta kekayaan semata-mata.
3. Pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi, merupakan hukuman tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Pencabutan izin usaha, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu (sementara atau tetap), diatur dalam Pasal 80 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu, ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 UU No.

- 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
6. Pembatasan kegiatan, diatur dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
7. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
8. Perampasan dan penyitaan barang yang digunakan atau barang serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, diatur dalam Pasal 79 jo. Pasal 82 ayat (3) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan, uang pengganti atau ganti rugi, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan konsumen.
10. Pengumuman keputusan hakim, diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.
11. Tindakan tata tertib, diatur dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos dan Pasal 130 ayat (2) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Peringatan tertulis, diatur dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Masalah tentang mempekerjakan anak di bawah umur, telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa batasan seorang anak yang diperbolehkan untuk bekerja adalah berusia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan itupun adalah kategori pekerjaan yang ringan. Namun ketentuan ini didalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat tidaklah ditaati baik itu oleh individu orang perorangan maupun perusahaan atau korporasi, tetap saja masih ada yang mempekerjakan anak dibawah umur. Anak seharusnya harus berada dalam dunia pendidikan dan dunia bermain. belum waktunya untuk bekerja untuk membantu menafkahi kehidupan keluarga yaitu orang tua dan saudara-saudaranya, oleh karena itu anak

¹¹ Rufinus H Hutaeruk, *Op-Cit*, hlm. 99-102..

harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan segala bentuk pekerjaan yang berbahaya yang akan mengganggu kesehatannya dan tentu juga yang akan mengganggu perkembangan fisik, psikis, mental, spiritual, moral dan pergaulan sosialnya.

Kondisi-kondisi yang sangat merugikan yang diterima buruh anak-anak diantaranya seperti diberikan upah yang murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semena-mena serta berpotensi untuk kehilangan akses dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban baru bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, dan kepada anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.¹²

Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan bahwa anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau korporasi yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400 juta (empat ratus juta rupiah).¹³ Bagi Pengusaha atau pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengusaha yang mempekerjakan perempuan dibawah umur 18 tahun antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 diberikan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menjadi pertanyaan, apakah ketentuan ini berlaku juga bagi pengusaha kecil yang memperkerjakan anak yang merupakan bagian keluarganya untuk ikut membantu selepas pulang sekolahnya? Pasal 69 ayat (3) memberikan pengecualian, bahwa anak yang bekerja pada usaha keluarganya untuk sekedar membantu tidak diberlakukan ketentuan perundang-undangan tersebut. Bagi perusahaan atau korporasi yang tetap memaksakan pekerja anak untuk bekerja, bisa dicabut izin kerjanya dan ditindak pidana. "Pengusaha harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak, mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang. Bagi yang tetap memaksakan anak untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan sanksi pidana, " kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran persnya, Minggu.¹⁴

Didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jelas disebutkan bahwa anak-anak harus diberikan perlindungan dan setiap orang dilarang menempatkan, melibatkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak, demikian disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (3) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁵

Apabila hal ini terjadi maka akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda uang 100 (seratus) juta rupiah sebagaimana

¹²Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, diakses dari <https://hukumonline.com> pada tanggal 4 Nopember 2018.

¹³UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Bisa Dipidana, *Op-Cit*.

¹⁵UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 100-101.

disebutkan dalam Pasal 78 dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda uang 200 (dua ratus) juta rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88.

Pasal 78 berbunyi:¹⁶

“setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 88 berbunyi:¹⁷

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 78 menyebutkan bahwa orang yang mengetahui tetapi membiarkan dan tidak membantu anak yang tereksplotasi secara ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apalagi apabila orang atau perusahaan atau korporasi mempekerjakan anak tersebut yang masih dibawah umur, akan mendapatkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak dibawah umur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipekerjakan baik oleh orang perorangan maupun korporasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 yang

berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

2. Orang atau korporasi adalah merupakan subyek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian selain mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi namun juga sekaligus mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang anak dibawah umur untuk dipekerjakan. Orang atau korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menurut Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Anak adalah generasi dan penerus harapan bangsa dan negara, maka seharusnya anak-anak tidaklah dipekerjakan dengan alasan apapun. Anak harus diberikan pendidikan yang baik dan benar dan tetap dibiarkan untuk menikmati usia bermainnya.
2. Pemidanaan terhadap orang atau korporasi harus tegas dilaksanakan, peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan secara kontinyu dan pengawasan secara intensif terhadap orang-perorangan ataupun korporasi yang mempekerjakan anak dibawah umur. Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus secara gencar dan kontinyu dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak dibawah umur dipekerjakan dengan alasan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁶*Ibid*, hlm. 105.

¹⁷*Ibid*, hlm. 108.

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Abdussalam H.R, dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Drajat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983
- H Hutauruk, Rufinus H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989
- Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, UNDIP Semarang, 2003
- dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- dan Dwija Priatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Maidin, Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
-, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Makarao Mohamad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Prayudi, Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2000
- Prasetyo, Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Suparni, Niniek, *KUHPerdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Subekti, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan*, Jakarta, tanpa Tahun
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

SUMBER INTERNET:

- Eprisman Arianjaya Ndruru, *Apakah Anak Dibawah Umur Bisa Dipekerjakan*, diakses dari eprisman.blogspot.com pada tanggal 4 Nopember 2018
- Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Bisa Dipidana*, diakses dari <https://artikel.kantorhukum-lhs.com> pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dan Perempuan*, diakses dari www.hukumtenagakerja.com pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Pengertian Subyek Hukum*, diakses dari www.scribd.com pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Pengertian Subyek Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari tesishukum.com pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Pengertian Subyek Hukum dan Macam-Macam Subyek Hukum*, diakses dari www.wnsikloblogia.com pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Badan Hukum Perusahaan*, diakses dari www.legalaksese.com pada tanggal 4 Nopember 2018.
- Syarat Untuk Mempekerjakan Anak*, diakses dari <https://gajimu.com> pada tanggal 4 Nopember 2018.

- Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*
- Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 4 Nopember 2018.*
- Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, diakses dari <https://hukumonline.com> pada tanggal 4 Nopember 2018.*
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012*
- UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.*
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999*
- UU Tahun 2003 tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak, CV Tamita Utama, Jakarta, 2008*
- UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.*